



**PUTUSAN**

**Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Pra**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**JUMAAH BIN AMAQ ANOM**, tempat dan tanggal lahir Ranggalawe Lauk, 13 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Ranggalawe Lauk Desa Mas-mas Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Lalu Wirabhakti, S.H.,M.Pd, CLA.,CIL dan Santi Mandasari, S.H.,. Keduanya Advokat/Pengacara yang berkantor di Komplek BTNSrigangga Blok Y 16 Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah-NTB. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**SALMIAH BINTI AMAQ SAL**, tempat dan tanggal lahir Dasan Agung, 13 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, Tempat kediaman di Dusun Dasan Agung Kebun Indah Desa Tanak Beak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.862/Pdt.G/2020/PA.Pra



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melaksanakan akad nikah secara syariat Islam pada bulan Mei 2001 dengan wali nikah saudara kandung Termohon dan maskawin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bertempat di rumah Termohon di Dusun Dasan Agung Kebun Indah Desa Tanak Beak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon melaksanakan akad nikah Pemohon berstatus beristri dan Termohon berstatus janda karena pernah menikah dengan laki-laki lain sebelumnya;
3. Bahwa sebagaimana dimaksud pada point No. 1 Pernikahan Pemohon dan Termohon tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Stempat, oleh sebab itu permohonan tersebut di putus mohon Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo mohon pemikahan tersebut diisbatkan terlebih dahulu;
4. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon melaksanakan akad nikah sebagaimana layaknya suami istri hidup bergaul dalam sebuah rumah tangga tinggal bersama di rumah yang dibangun oleh Pemohon dan Termohon di Dusun Dasan Agung Kebun Indah Desa Tanak Beak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah serta tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga yang dibina oleh Pemohon dan Termohon pada awalnya begitu rukun dan damai namun pada akhirnya sejak awal tahun 2020 tepatnya bulan Februari 2020 mulai goyah disebabkan karena pemohon dirasa tidak adil cara menggilimya oleh Termohon karena Pemohon kebanyakan waktunya diistri pertama sehingga sering terjadi pertengkaran dan akhirnya sekitar bulan April 2020 Pemohon

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.862/Pdt.G/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Termohon dengan talaq tiga secara dibawah tangan;

6. Bahwa setelah Termohon ditalaq oleh Pemohon akhirnya Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Dasan Agung Kebun Indah Desa Tanak Beak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan saat ini;
7. Bahwa untuk mempormalkan perceraian talaq tersebut secara hukum pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama Praya untuk mendapat kepastian hukum

Berdasarkan kronologis tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Menyatakan sah pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon pada bulan Mei 2001 bertempat di rumah Termohon di Dusun Dasan Agung Kebun Indah Desa Tanak Beak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah
3. Menjatuhkan talaq satu raji'i Termohon terhadap Pemohon
4. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.862/Pdt.G/2020/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 520123007520001, tanggal 02 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Supardi bin Amaq Anom**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Langge, Desa Mas-mas, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama JUMAAH BIN AMAQ ANOM;
- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama SALMIAH BINTI AMAQ SAL;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Mei Tahun 2001 di Dusun Dasan Agung Indah, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah saudara laki-laki kandung Termohon, dan saksi nikah masing-masing bernama Supriadi dan Suparman serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.862/Pdt.G/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu, setelah nikah mereka tinggal di rumah Termohon di Dusun Dasan Agung Indah, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan awal tahun 2020 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang pas sebagai isteri kedua dan Termohon minta diceraikan;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;  
saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi hanya dapat cerita dari Pemohon saja;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan April tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal mereka tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.862/Pdt.G/2020/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Suparman**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di DusunLangge Laukt, DesaMas-mas, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama JUMAAH BIN AMAQ ANOM;

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama SALMIAH BINTI AMAQ SAL;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Mei Tahun 2001 di Dusun Dasan Agung Indah, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah saudara laki-laki kandung Termohon, dan saksi nikah masing-masing bernama Supriadi dan Suparman serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu, setelah nikah mereka tinggal di .rumah Termohon di Dusun Dasan Agung Indah, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dan belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.862/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan awal tahun 2020 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang pas sebagai isteri kedua dan Termohon minta diceraikan;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;  
saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi hanya dapat cerita dari Pemohon saja;
- Bahwa saksi tahu sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal mereka tidak pernah ada upaya untuk rukun dan berkumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.862/Pdt.G/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 19 Agustus 2020 dan relaas panggilan kedua dengan Nomor yang sama tanggal 14 September 2020 dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon, Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan cerai yang dikomulasikan dengan isbat nikah dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Pemohon dalam rangka perceraian dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan isbat nikah Pemohon dalam rangka perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini komulasi antara isbat nikah dengan permohonan cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Isbat nikah Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada pada bulan Mei Tahun 2001 di Dusun Dasan Agung Indah, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dan pernikahannya telah dilaksanakan secara Islam dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan yang menjadi wali nikahnya adalah saudara laki-laki kandung Termohon sedangkan saksinya dua orang masing-masing bernama Supriadi dan Suparman dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.862/Pdt.G/2020/PA.Pra





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut, telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk mengisbatkan nikahnya dalam rangka perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper-timbangkan tentang permohonan cerai Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diizinkan cerai dengan Termohon karena sering terjadi percekcoakan yang disebabkan karena Termohon merasa Pemohon tidak adil serta Termohon tidak menghargai Pemohon dan akibat dari percekcoakan tersebut sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020;

Menimbang, bahwa Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengenal perceraian yang didasarkan atas kesepakatan antara suami istri, alasan perceraian adalah bersifat imperatif yang tidak boleh disimpangi, oleh karena itu mekipun pihak Termohon tidak hadir, kepada Pemohon dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kartu Penduduk, majelis menilai bahwa bukti tersebut merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan diatas sumpah di depan persidangan yaitu Supriadi dan Suparman;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.862/Pdt.G/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan, antara Pemohon dan Termohon tersebut juga telah dinasehati dan diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, oleh karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dengan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sedemikian rupa patut dipahami telah menimbulkan kemadlaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, namun jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.862/Pdt.G/2020/PA.Pra



Artinya : "*Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*"

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut di atas, jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahlilai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken down marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan teori hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat*"

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan sudah barang tentu akan menimbulkan kemelut rumah tangga (perpecahan) yang semakin meluas dan berkepanjangan, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon untuk diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon dinilai telah memenuhi unsur-unsur penting sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tanpa menguji atas doktrin kesalahan para pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan menetapkan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.862/Pdt.G/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Jumaah bin Amaq Anom) dengan Termohon (Salmiah binti Amaq Sal) yang dilaksanakan pada pada bulan Mei Tahun 2001 di Dusun Dasan Agung Indah, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Jumaah bin Amaq Anom) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Salmiah binti Amaq Sal) di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriah oleh Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah, S.H.I. dan Muhammad Jalaluddin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Rusman sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.862/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nismatin Niamah, S.H.I.**

**Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy**

**Muhammad Jalaluddin, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Drs. Rusman**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	25.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

**Drs. AHMAD, S.H., M.H.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.862/Pdt.G/2020/PA.Pra